

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sultan Iskandar Muda Telp. (0646) 21511 Idi

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 133 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA
KECAMATAN DARUL AMAN KABUPATEN ACEH TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR

- bang : a. bahwa untuk memperoleh kesempatan belajar bagi anak usia dini
dipandang perlu untuk memberikan izin Operasional kepada pengelola
TK PEMBINA Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- ngat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1093);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

8. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupatn Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daeran Kabupaten Aceh Timur Nomor 23);

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor: 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggara Taman Kanak-Kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Pengelola **TK PEMBINA** Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, untuk melaksanakan Proses belajar mengajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan, izin Operasional tersebut akan ditinjau kembali/dicabut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBK, APBA dan APBN.
- EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Idi
Pada Tanggal : 09 November 2010 M
02 Dzulhijjah 1431 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

AGUSSALIM